

Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe)

Muh. Kevin Alfath Sianturi¹, Meliyanti. M², Hasjad³

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Unaaha^{1,2}

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha³

kevinmufhly@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas kinerja bawaslu dalam pengawasan kampanye pada pemilu tahun 2019 dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan efektif, karena dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu Kabupaten Konawe telah memenuhi tolak ukur efektivitas kinerja dengan tercapainya pemilu yang aman. Keefektifan kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe dapat dilihat dari data temuan dugaan pelanggaran yang dimana Bawaslu telah berhasil melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya tindakan kecurangan selama masa kampanye, akan tetapi yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Konawe yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe beserta seluruh jajaran dibawahnya harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan karena adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe. Dan adapun bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu di tahun 2019, telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang terdiri dari pengawasan pendahuluan pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpan balik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan yang terjadi.

Kata Kunci: Efektivitas Kinerja Bawaslu, Pengawasan

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis, melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Proses pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator, yaitu sistem pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokratis yang hendak diwujudkan, payung hukum seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilu yang menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil, pelaksanaan pemilu yang profesional dan independen dalam menjalankan tugas, proses kampanye yang bebas dan bersih dari kecurangan, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga pelaksana pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelaksanaan pemilu merupakan suatu kehendak yang diberi perhatian luhur demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Kontribusi yang utama pengawasan pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian berlanjutnya demokratisasi di Indonesia. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap-tiap pemilu.

Untuk menghindari setiap bentuk-bentuk kecurangan pemilu yang seringkali bahkan selalu terjadi dengan berbagai bentuk dan modus disetiap tahapan pelaksanaan pemilu. Terutama pada saat kampanye, dimana pada proses pelaksanaan kampanye tersebut menjadi ajang persaingan visi dan misi sehingga berpengaruh besar terhadap suara yang akan diperoleh.

Oleh karena itu setiap pemilihan umum harus mendapatkan pengawasan yang efektif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sebatas melakukan pengawasan akan tetapi juga dapat melaksanakan tindak lanjut terhadap adanya kecurangan yang terjadi selama pemilu, terutama pada proses kampanye, sekalipun tindak lanjut mengenai berbagai macam konflik ataupun kecurangan yang terjadi selama pemilu, terutama di Kabupaten Konawe.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan. Bawaslu telah menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu untuk mencegah pelanggaran yang sering terjadi pada saat pemilu di tahun 2019 yang merupakan tahun politik dimana berbagai macam strategi kampanye dilakukan guna memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilu, dan tidak jarang kampanye dilakukan dengan kecurangan, salah satunya yaitu adanya politik uang yang diartikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti, persaingan, kekuasaan yang kelak diterima sangatlah tinggi dan kurangnya kreativitas serta peraturan yang kurang maksimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan pemilu terkhusus pada proses kampanye selalu terjadi dimanapun, termasuk juga di Kabupaten Konawe, sehingga peran Bawaslu sangat dibutuhkan guna menghindari hal tersebut, untuk itu peran Bawaslu disini harus sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menindak lanjuti berbagai macam pelanggaran yang terjadi terutama pada saat proses kampanye di Kabupaten Konawe. Dan untuk masyarakat yang mengetahui adanya tindak kecurangan pemilu harus segera melapor ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti. Bawaslu sendiri juga harus sigap terhadap pelanggaran tersebut.

METODE

Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan berbagai macam teknik analisis data. Diantaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasi, serta mengambil kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan. Pengklasifikasian dan penganalisaan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
- 2) Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
- 3) Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, menyeleksi, memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasikan, serta mengambil kesimpulan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu merupakan dasar dari kinerja yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, yang dimana dalam menjalankan tugasnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tumpuan untuk menjalankan kinerjanya dalam pengawasan pada kampanye.

Bawaslu Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tindakan pengawasan terhadap pemilu di tahun 2019 telah membentuk dan menyusun rencana untuk menertibkan berlangsungnya masa pemilu, khususnya pada masa kampanye yang tidak lepas dari berbagai macam kecurangan yang akan terjadi. Bawaslu sendiri telah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada selama masa kampanye berlangsung yaitu diantaranya dengan melakukan identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu, mengkoordinasi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan instansi pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan hak pilihnya dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kecurangan, serta melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu agar menjalankan masa pemilu dengan jujur tanpa adanya tindakan kecurangan.

Sosialisasi pengawasan bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Konawe agar masyarakat dapat mengetahui fungsi pengawasan dan juga dapat melakukan pengawasan sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Konawe. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi dalam pelaksanaan pemilu maka pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, serta lancar.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe selama masa kampanye telah sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang dimana Bawaslu bertugas mengawasi, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Untuk melihat kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe yang telah dilakukan pada tahun 2019, apakah kinerjanya sudah efektif atau tidak dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas kerja yang meliputi unsur-unsur menurut teori Husein Umar (2001) yaitu, (1) kemampuan menyesuaikan diri (2) prestasi kerja (3) kepuasan kerja.

Kemampuan Menyesuaikan Diri

Setiap orang yang masuk dalam suatu organisasi diharuskan agar dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Apabila kemampuan menyesuaikan diri tersebut bisa dijalankan dengan baik maka tujuan organisasi akan tercapai.

kemampuan menyesuaikan diri pada anggota Bawaslu terungkap dari hasil wawancara dari informan AS Sekretaris Bawaslu Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa : “Kalau untuk kemampuan menyesuaikan diri dari anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, disini terdiri dari 3 anggota yang membawahi 3 divisi diantaranya divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, divisi SDM dan organisasi, serta divisi HPP dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kerja anggota Bawaslu saling bekerja sama yang baik antara anggota Bawaslu yang satu dengan anggota Bawaslu yang lainnya sehingga tugas dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Konawe dapat terselesaikan dengan baik dan benar”. (wawancara, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota Bawaslu yang membawahi 3 (tiga) divisi selalu melakukan kerja sama yang baik dalam menyesuaikan diri terhadap anggota Bawaslu lainnya sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terselesaikan dengan baik, khususnya dalam hal ini pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan tumpuan kerja Bawaslu Kabupaten Konawe dalam menjalankan kinerja pengawasan, adapun tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Konawe yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait kemampuan menyesuaikan diri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyesuaikan diri anggota Bawaslu yang membawahi 3 (tiga) divisi selalu melakukan kerjasama yang baik dan menjadikan UU No 7 Tahun 2017 sebagai tumpuan kerja dalam hal ini pengawasan.

Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada pegawai, prestasi kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi suksesnya sebuah organisasi. Prestasi kerja Bawaslu Kabupaten Konawe terungkap dari hasil wawancara informan AS sekretaris Bawaslu Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa : “Sampai saat ini untuk melihat prestasi kerja bawaslu kabupaten konawe progresnya sangat baik karena seperti kita ketahui bahwa pemilu tahun 2019 sudah kita lewati dan Bawaslu Kabupaten Konawe telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2019”. (wawancara, 10 Juni 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan SB Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe yang mengungkapkan bahwa : “Bawaslu sendiri telah mencapai prestasi kerja yang baik karena dengan semua kinerja pengawasan selama masa kampanye kami telah berhasil mencegah adanya tindakan kecurangan yang terjadi pada masa kampanye”. (wawancara, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan tersebut dapat diketahui bahwa prestasi kerja Bawaslu Kabupaten Konawe telah mencapai progres yang baik hal ini dapat dilihat dari data dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, Bawaslu telah berhasil mencegah adanya tindak kecurangan yang terjadi namun kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat tentang pengawasan menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Konawe.

Bentuk-Bentuk Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019

Menurut Marnis (2009) pengawasan merupakan proses pemantauan operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerap tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Melalui pengawasan dapat diharapkan membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, bahkan melalui pengawasan akan melahirkan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi tentang sejauhmana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan.

Menurut teori Handoko (1991), mengemukakan bahwa tipe-tipe pengawasan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu (1) pengawasan pendahuluan (2) pengawasan selama kegiatan berlangsung (3) pengawasan umpan balik.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengawasan pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu guna untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pemilu salah satunya yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari 27

Kecamatan agar dapat paham tentang pengawasan dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, karena segala bentuk kecurangan dapat terjadi salah satunya yaitu politik uang. Politik uang biasanya diberikan sebelum dilakukannya pemungutan suara dan untuk masyarakat yang kurang paham dengan politik akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi tercapainya pemilu yang aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Pengawasan Pendahuluan

Bentuk pengawasan pra kerja ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif, agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum sesuatu masalah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengawasan pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu guna untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pemilu salah satunya yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari 27 Kecamatan agar dapat paham tentang pengawasan dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, karena segala bentuk kecurangan dapat terjadi salah satunya yaitu politik uang. Politik uang biasanya diberikan sebelum dilakukannya pemungutan suara dan untuk masyarakat yang kurang paham dengan politik akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi tercapainya pemilu yang aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Pengawasan Selama Kegiatan Berlangsung

Pengawasan selama kegiatan berlangsung merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Bentuk pengawasan pada saat pemilu tahun 2019 diungkapkan melalui hasil wawancara dari informan SB Ketua Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga mengungkapkan bahwa :

“Bentuk pengawasan pada saat pemilu tahun di 2019, kami sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Konawe melakukan pengawasan dari dimulainya perhelatan pemilu hingga berakhir seperti pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan penetapan peserta pemilu, pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan pencalonan anggota, pengawasan masa kampanye pemilu, pengawasan masa tenang, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, dan pengawasan hasil pemilu”. (wawancara, 10 Juni 2021).

Pengawasan Umpun Balik

Pengawasan umpun balik merupakan kegiatan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan melihat adanya sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang yang dimana pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan umpun balik Bawaslu Kabupaten Konawe, dapat ditarik kesimpulan bahwa diakhir tahun Bawaslu melakukan evaluasi untuk melihat kerja-kerja yang telah dijalankan. Adapun rencana kedepannya Bawaslu akan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih paham mengenai pengawasan dan dengan pengetahuan tersebut masyarakat akan turut berpartisipasi terhadap proses pelaksanaan pemilu dan akan menciptakan pemilu yang aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

KESIMPULAN

1. Kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan efektif, karena dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu Kabupaten konawe telah memenuhi tolak ukur efektivitas kinerja dengan tercapainya pemilu yang aman. kendala Bawaslu Kabupaten Konawe yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe beserta seluruh jajaran dibawahnya harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan karena adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe ataupun pada seluruh jajaran dibawahnya.
2. Bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2019 telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang terdiri dari pengawasan pendahuluan, pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpun balik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Antar Venus, M.A. 2012 *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Gibson, James L, dkk, 1996. *Organisasi, Behavior, Structure, and Process*, Jakarta: Edisi Revisi, Jilid I, Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 1991. *Manajemen Dasar dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalita Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Husein Umar, 2008 *Steategic Management In Action*, Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.

..... 2001. *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Lexi J. Moleong 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Lubis, S,B, Dan Husaini, 1993, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Universitas Indonesia.
Mangkunegara,A.A 2013 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keseblasan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: PT. Panca Abadi Nugrama.
Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
Patrio Sutopo, 2001. *Keefektifan Organisasi*. Semarang: Universitas Diponegoro
Pfau And Parrot, 1993 *Persuasive Communication Campaign*. Canda: Person Education.
Prihatmoko. J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21.
Robertl. Mathis Dan Johnh. Jackson, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Selatan. Edisi 9: Pustaka Bersama.
Saydam, Gouzali, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gunung Agung Persada.
Situmorang, Victor M Dan Juhir, Jusuf, 2004. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta.
Sondang P. Siagian 1992. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung.
Sondang P. Siagian. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Sugiyono, 2015. *Metode Peilitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Internet

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-pengawasan-by-aep> nurul-hidayah/comment-page-1/ diakses pada 17 februari 2021 pukul 09.15.
<https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-bawaslu.html>, diakses pada 17 februari 2021 pukul 09.15
<https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/04/konsep-pemilihan-umum.html>, diakses pada 17 februari 2021 pukul 09.20.
[https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi asas-bentuk-sistem.html](https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html), diakses pada 17 februari 2021 pukul 10.30.
<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 18 maret 2021 pukul 20.05.

Dokumen Undang-Undang

UU Pasal 1 Ayat 26 No. 10 Tahun 2008 Tentang Kampanye
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu